

## **I. METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Masalah**

Pembahasan untuk menjawab permasalahan didalam skripsi ini, menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

Pendekatan secara normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum dan mendapatkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Penggunaan kedua macam pendekatan dimaksud adalah untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dan penelitian guna penulisan skripsi ini.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soerjono Soekanto, 1984 : 52). Data primer ini diperoleh dari lapangan atau pada pihak yang terkait dengan wawancara untuk menunjang data primer tersebut.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum primer terdiri dari :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    - c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah, surat keputusan, peraturan-peraturan pelaksanaan yang lain yang timbul dalam praktek
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur seperti Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia serta berita dari media masa sebagai pelengkap.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989 : 152).

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala, seluruh kejadian atau yang akan diteliti. (Ronny Hanitijo, 1988 : 44).

berhubungan dengan penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah korban kejahatan perkosaan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan di Wilayah Bandar Lampung, dan yang akan diwawancara adalah :

1. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak : 3 Orang

Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 2. Korban Tindak pidana perkosaan | : 2 Orang        |
| 3. LSM Damar Bandar Lampung       | : 1 Orang        |
| 4. Dosen Hukum Pidana Unila       | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah                            | : 7 Orang        |

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip referensi-referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

#### **b. Wawancara**

Sebagai pendukung data sekunder, wawancara dilakukan dengan petugas Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung tentang perlindungan korban kejahatan perkosaan.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh diolah dengan cara :

- 1 Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih ada kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
1. Tabulasi, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing serta dianalisa agar sesuai dengan permasalahan.

2. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

### **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang mempunyai tujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sehingga diketahui secara induktif. Induktif adalah suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya diketahui untuk mempermudah dan menemukan serta mengemukakan semua permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanitijo, Ronny, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Grafindo. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Singarimbun, Masri, Effendi Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sunggono. Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.

